



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 208/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 22 JUNI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 208/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Aulia Maharani
2. Qurrota A'yunin
3. Maulida Izza Arifin
4. Muhammad Resta Ramadhan
5. Bonafasius Rome Yesaya Situngkir

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 22 Juni 2026, Pukul 14.55 – 15.32 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra            | (Ketua)   |
| 2) Adies Kadir           | (Anggota) |
| 3) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Anak Agung Dian Onita

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Aulia Maharani
2. Maulida Izza Arifin
3. Qurrota A'yunin
4. Bonafasius Rome Yesaya Situngkir
5. Muhammad Resta Ramadhan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.55 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 208/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir Pemohon?

**2. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [00:22]**

Kami ada Aulia Maharani, Maulida Izza Arifin, Qurrota A'yunin, lalu ada Bonafasius Rome, dan Muhammad Resta Ramadhan, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:43]**

Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Nomor 208/PUU-XXIV/2026. Hari ini Sidang Pendahuluan, kami bertiga ditugaskan untuk memimpin Sidang Pendahuluan. Agenda persidangan kita hari ini adalah untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan. Silakan Saudara sampaikan pokok-pokok Permohonan, pokok-pokoknya saja ya, jangan dibacakan. Kalau dibacakan ini bisa sampai malam kita ini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

**4. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [01:22]**

Saya, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:29]**

Siapa sayanya itu?

**6. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [01:31]**

Maulida Izza Arifin.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:33]**

Oke, silakan. Ini tugas kuliah atau benar-benar untuk mengajukan Permohonan ini?

**8. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [01:38]**

Benar-benar mengajukan Permohonan.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:38]**

Oke, silakan. Silakan.

**10. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [01:42]**

Jadi, kita menggugat Pasal 258 KUHP Nasional ayat (1) (...)

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:51]**

Bukan menggugat, memohon pengujian. Itu harus beda, ya.

**12. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [01:55]**

Baik, Yang Mulia. Memohon pengujian materiil terhadap Pasal 258 KUHP Nasional ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum, mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 ... kategori 6.

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:26]**

Oke, silakan. Apa ini?

**14. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [02:28]**

Bahwa undang-undang ... bahwa pasal tersebut bertentangan dengan (...)

**15. KETUA: SALDI ISRA [02:30]**

Pasal berapa?

**16. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [02:30]**

28F Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [02:57]**

Oke, sekarang Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, ya.

**18. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [03:03]**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:06]**

Nah, sekarang coba jelaskan kenapa Saudara-Saudara memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini, poin-poinnya saja.

**20. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [03:13]**

Bahwa Para Pemohon di sini berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pak, Yang Mulia, yang dibuktikan dengan KTP. Lalu, Para Pemohon sebagai mahasiswa dan warga negara merupakan pengguna aktif sarana komunikasi elektronik seperti pesan pribadi, media sosial, dokumen elektronik, dan komunikasi digital lainnya.

**21. KETUA: SALDI ISRA [03:43]**

Oke, terus kenapa ini merugikan Saudara?

**22. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [03:43]**

Lalu Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 utamanya hak warga negara untuk berkomunikasi serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi akan tetapi berlakunya Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon karena norma a quo berpotensi

mengkriminalisasi aktivitas memperoleh dan menyampaikan informasi elektronik.

**23. KETUA: SALDI ISRA [04:21]**

Oke.

**24. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [04:21]**

Sehingga pasal ini menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian hukum dalam penggunaan hak atas informasi yang dijamin konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal a quo.

**25. KETUA: SALDI ISRA [04:32]**

Oke. Sekarang Alasan-Alasan Permohonan. Mengapa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar terutama Pasal 28F tadi, apa alasannya? Silakan.

Itu Anda bacanya kok (...)

**26. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [04:57]**

Bahwa (...)

**27. KETUA: SALDI ISRA [04:59]**

Silakan, kenapa? Apa alasannya?

**28. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [05:04]**

Penjelasan Pasal 258 ayat (1) Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini menjelaskan adanya cara-cara diperbolehkan sebagaimana tercermin dalam penjelasan Pasal 258 ayat (1) dan pembedaan ini hanya dikecualikan bagi yang berwenang, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [05:26]**

Terus? Mengapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45?

**30. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [05:34]**

Karena melanggar hak kami sebagai Warga Negara Indonesia yang berhak untuk memperoleh dan mengolah informasi, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [05:41]**

Tapi itu legal standing tadi sudah dijelaskan. Sekarang pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar itu bagaimana menjelaskannya? Silakan. Di halaman berapa Saudara menjelaskan pertentangannya itu? Kalau begitu (...)

**32. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [06:21]**

Bahwa dalam (...)

**33. KETUA: SALDI ISRA [06:21]**

Terus.

**34. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [06:24]**

Norma yang memuat larangan bagi setiap orang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, atau mencatat transmisi informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik itu melanggar dan mengurangi kebebasan warga negara untuk memperoleh dan mengolah informasi.

Kedua, selain argumentasi yuridis konstitusional, Pemohon juga mengajukan beberapa argumentasi yang bersifat sosiologis dan politis yang diperoleh dari berbagai fenomena penegakan hukum dan tindakan sosial di masyarakat.

**35. KETUA: SALDI ISRA [06:52]**

Oke. Langsung Petitem.

**36. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [07:03]**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut,

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan bahwa Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, memblokir, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik, dan/atau

dokumen elektronik yang tidak bersifat publik baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel tidak dapat dipidana, orang yang memperoleh, mendokumentasikan, mengamankan, atau menyerahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik kepada aparat penegak hukum, sepanjang informasi tersebut memuat bukti adanya tindak pidana hanya digunakan untuk kepentingan pelaporan atau pembuktian tindak pidana dan tetap dapat dinilai sebagai barang bukti atau alat bukti oleh hakim berdasarkan keaslian, relevansi tentang, serta keterkaitannya dengan perkara dalam proses peradilan pidana.

**37. KETUA: SALDI ISRA [08:17]**

Oke, lanjut.

**38. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [08:18]**

Yang ketiga ... Yang ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**39. KETUA: SALDI ISRA [08:32]**

Oke, cukup?

**40. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [08:34]**

Cukup, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA [08:35]**

Anda sudah baca betul ini normanya? Sudah?

**42. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [08:40]**

Sudah, Yang Mulia.

**43. KETUA: SALDI ISRA [08:42]**

Sudah, ya. Norma ini kan norma yang melarang orang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, dan segala macamnya, ya kan?

**44. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [08:53]**

Betul, Yang Mulia.

**45. KETUA: SALDI ISRA [08:54]**

Oke. Bahkan penjelasannya juga mengatakan ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan pembicara.

**46. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [09:02]**

Betul, Yang Mulia.

**47. KETUA: SALDI ISRA [09:02]**

Sudah Anda baca juga belum?

**48. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [09:05]**

Sudah, Yang Mulia.

**49. KETUA: SALDI ISRA [09:06]**

Nah, ini kalau dimaknai seperti yang Anda minta itu nanti jangan-jangan gara-gara Anda maknai orang menjadi bebas merekam dan segala macamnya nanti secara melawan hukum. Tapi apapun, berikut ini adalah nasihat dari Majelis Panel kepada Saudara untuk saudara simak baik-baik, ya.

Pertama, penasihat akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Prof. Adies Kadir. Dipersilakan, Prof.

**50. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [09:31]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi Isra. Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Liliék Prisbawono Adi.

Para Pemohon, Kita mulai saja langsung di kewenangan hukum. Nah, ini kewenangan hukum sudah dibaca belum ini PMK 7/2025 itu? Sudah dibaca belum itu?

**51. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [10:00]**

Sudah, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [10:02]**

Sudah dilihat contoh-contoh di laman mkri.id itu?

**53. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [10:08]**

Sudah, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [10:10]**

Ya, tapi ini masih kewenangan ... kewenangan Mahkamahnya ini masih acak. Dan apa ... susunannya masih tidak sesuai. Sistematis hierarkinya masih tidak sesuai PMK 7/2025, kemudian uraiannya terlalu banyak ini di kewenangan Mahkamah, bertele-tele. Mohon diperhatikan PMK 7 dan juga contoh-contoh di laman mkri.id terkait dengan pengajuan permohonan. Mungkin disesuaikan sesuai dengan lazimnya pada Mahkamah ... permohonan pada Mahkamah Konstitusi.

Kemudian kedudukan hukum. Nah, ini juga perlu diperjelas, diuraikan ini apakah Para Pemohon ini ... Pemohon sebagai mahasiswa atau pengguna aktif sarana daripada elektronik? Seperti yang tadi disampaikan. Ini harus diuraikan juga keadaan aktivitas atau kepentingan Para Pemohon yang berkaitan langsung dengan pengguna, penyimpanan, pendokumentasian, atau penyampaian informasi elektronik itu agar apa? Berlakunya norma a quo itu berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon.

Kerugian yang spesifik juga itu harus diuraikan lagi terkait dengan bagaimana norma a quo menimbulkan kerugian hak konstitusional. Jadi, agar yang didalilkan itu tidak tampak bersifat abstrak atau hipotesis semata. Hubungan akibat ... sebab-akibatnya juga harus lebih tegas, perlu diperjelas kerugian yang didalilkan bersumber dari rumusan norma yang diuji, bukan semata-mata cuma penerapan atau penafsiran norma oleh aparat penegak hukum saja.

Jadi, secara keseluruhan ini cukup untuk apa ... kedudukan hukumnya ini dilakukan secara ringkas saja, fokuskan sebaiknya diarahkan pada pemenuhan syarat-syarat tersebut oleh Pemohon. Kemudian hindari dalil yang menyatakan seolah-olah Para Pemohon ini pasti akan dikenakan ketentuan pidana. Fokuskan ke argumentasi lebih tepat saja, diarahkan pada adanya ketidakpastian hukum atau potensial, potensi pembatasan hak konstitusional akibat rumusan norma yang diuji.

Kemudian alasan-alasan hukum, ini berdasarkan statistik ini tidak ada, belum pernah ada yang saya lihat, ya belum ada permohonan uji Pasal 258 ayat (1) ini, belum pernah diuji, belum pernah diputus, jadi disesuaikan itu dengan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Kalau tidak diperlukan, tidak usah dimasukkan, itu seperti yang Saudara uraikan di angka 5 sampai 11 itu. Kalau tidak ada relevansinya,

tidak usah. Tapi saya tanya juga nih, kenapa tiba-tiba muncul pembahasan mengenai PAW ini? Ini apa ya maksudnya, ya? Tiba-tiba ada muncul PAW di situ, ini kan tidak memiliki hubungan langsung dengan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang 1/2023 ini. Coba nanti dijelaskan itu kenapa kok ... bisa jelaskan kok ada muncul PAW ini apa maksudnya? Ini pergantian antar waktu atau PAW lainnya apa maksudnya?

**55. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [15:11]**

Baik, Yang Mulia, nanti kami jelaskan.

**56. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [15:11]**

Dicek lagi ya, jangan-jangan contoh yang lain, copy paste, copy paste lupa dihapus itu.

Kemudian, nah ini kan beberapa kali juga menyatakan Pasal 258 ayat (1) sebagai larangan absolut, padahal norma tersebut sudah memuat unsur secara melawan hukum. Jadi, Para Pemohon perlu juga memperjelas apakah menganggap unsur secara melawan hukum belum cukup melindungi pelapor yang beriktikad baik atautkah ini menghendaki adanya pengecualian yang dirumuskan secara eksplisit dalam norma tersebut. Coba argumentasinya juga didalami tentang hal ini.

Kemudian, nah itu norma dalam angka 33 itu menyatakan Pasal 258 mempidanakan perbuatan menyebarkan informasi elektronik, sementara di Pasal 258 itu tidak mengatur penyebaran, tadi sudah disinggung sedikit oleh Yang Mulia Ketua Panel. Nah, ini kalau begini kan kelemahannya cukup serius ini, ini tolong dipertimbangkan kembali nih, ya maksudnya apa? Tadi kan ditanya itu tidak salah pasal apa bagaimana itu. Coba nanti diperjelas lagi itu, ya.

Kemudian, nah coba Undang-Undang Dasar NRI 45 itu, itu kan masukan 28F padahal kalau kepastian kita bicara kepastian hukum itu kan ada di 28D, coba dipertimbangkan itu apakah betul 28F, apa 28D itu batu ujinya.

Kemudian Petitem. Nah, ini perlu juga memperjelas konstruksi Petitem konstitusional bersyaratnya. Yang dimohonkan itu bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang ikat secara bersyarat atau konstitusional sepanjang dimaknai tertentu conditionally unconstitutional atau Conditionally constitutional. Kemudian ini juga Petitem masih kurang rapi karena frasa dimohonkan untuk ditambahkan justru ditempatkan di dalam rumusan norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Posita dan Petitem masih belum selaras, ini masih banyak perbaikan lagi.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Ketua Panel. Terima Kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**57. KETUA: SALDI ISRA [18:31]**

Walaikumsalam wr. wb. Terima Kasih, Yang Mulia Prof. Adies. Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi. Di persilakan, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [18:42]**

Terima Kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Anggota Panel Prof. Adies Kadir. Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon, saya ... kami menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Anggota Panel yang terkait, pertama adalah penulisan dari Permohonan ini supaya lebih cermat dan hati-hati karena tidak menyampaikan juga halaman dari permohonan ini supaya dimuat halamannya agar mempermudah bagi kami untuk membacanya.

Kemudian tadi disampaikan oleh Prof. Adies Anggota Panel, terkait dengan PAW di angka berapa itu PAW? Coba Kuasa Pemohon supaya ini lebih jelas di poin berapa itu PAW? Tiba-tiba masuk PAW itu di poin berapa? Ini halamannya enggak ada tapi lihat di poinnya coba di angka berapa itu? Dalam bab apa? Coba siapa yang buat permohonan ini?

**59. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [19:57]**

Di Alasan Yuridis yang relevan di poin B angka 10, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [20:03]**

Angka 10, ya baik.

Kemudian, coba dicermati juga terkait dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan sebagai contoh referensi dalam permohonan ini, itu kurang tepat gitu. Itu di tabel 1 itu Putusan Nomor 50 itu putusannya apa? Di sini dikabulkan. Tabel 1, coba dibaca. Tabel 1 ini supaya dicermati lebih cermat lagi dalam mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Putusan nomor 50 ini putusannya apa dikabulkan sebagian dan bersyarat? Padahal ... coba dilihat putusannya. Betul kah itu? Tolong diperhatikan.

**61. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [20:50]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [20:52]**

Ya. Hah?

**63. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [20:55]**

Betul, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [20:57]**

Putusan Nomor 50/PUU-XIV/2026. Putusannya apa? Coba dipastikan dulu isi putusannya. Dan kalau mengambil contoh yang relevan dengan permohonan pengujian normanya gitu terkait beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutus terkait dengan penyadapan. Ya?

**65. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [21:31]**

Baik, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [21:31]**

Itu putus ... betul enggak putusannya itu?

**67. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [21:35]**

Betul, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [21:38]**

Lihat di mana itu? Kok di sini beda? Tolong diperhatikan itu, ya. Kemudian, saya lebih ke substansinya sekarang. Mengenai kerugian konstitusional. Bukankah norma ini juga justru melindungi agar informasi tidak dapat disadap sebagian atau seluruhnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Bukankah norma ini justru melindungi itu?

**69. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [22:11]**

Betul, Yang Mulia, melindungi. Tapi, kami di sini ingin menekankan bahwa adanya iktikad baik dari pelapor yang menemukan unsur tindak pidana itu bisa diterima alat buktinya.

**70. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [22:24]**

Ya. Kan ini potensi kerugian konstitusional yang potensial atau mungkin dialami oleh Pemohon, yaitu berpotensi mengkriminalisasikan ... mengkriminalisasi aktivitas memperoleh dan menyampaikan informasi elektronik sehingga menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian hukum dalam penggunaan hak atas informasi yang dijamin Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Kerugian konstitusionalnya di mana? Ini lebih dijelaskan lagi di sini, ya. Ini kalau membaca ini tidak ada kerugian konstitusional. Justru norma ini melindungi informasi itu. Ya kan?

**71. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [23:06]**

Baik, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [23:08]**

Ya. Pemahaman kami bahwa ... lebih ... lebih dielaborasi lagi tentang apa kerugian konstitusional di sini gitu. Karena tadi disampaikan oleh Ketua Panel bahwa infor ... justru norma ini melindungi terhadap penyadapan itu. Dari perbuatan melawan hukum melakukan penyadapan itu bisa dihukum. Kenapa Saudara justru menginginkan ini tidak dihukum gitu? Ha? Nanti kalau ada orang ngambil informasi dari yang Saudara-Saudara pemohon miliki, Para Pemohon itu gimana? Enggak dilindungi malah gitu, ya?

**73. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [23:42]**

Bisa dihukum, Yang Mulia, jika tidak terdapat unsur pidana di dalamnya. Misalnya menyadap sesuatu yang bersifat privat, tapi tidak terdapat unsur tindak pidana di dalamnya, maka bisa dikenakan pidana yang tertera dalam Pasal 258 KUHP.

**74. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [24:00]**

Ya justru itu yang ingin dihapuskan oleh Pemohon itu kan?

**75. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [24:09]**

Tidak, Bapak ... tidak, Yang Mulia. Kami ingin mengecualikan bagi yang terdapat unsur tindak pidana di dalamnya.

**76. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [24:15]**

Oh, jadi kalau melaporkan boleh begitu?

**77. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [24:18]**

Boleh, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [24:20]**

Oh, gitu. Jadi di sini dalam Petitumnya, ya kan, tidak dapat dipidana orang yang memperoleh atau mendokumentasikan, mengamankan, atau menyerahkan. Begitu?

**79. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [24:36]**

Betul, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [24:41]**

Oke. Tolong yang kerugian konstitusional itu dielaborasi lagi, ya. Ditambahkan tentang apa kerugian-kerugian konstitusional yang potensial atau mungkin dialami oleh Pemohon, ya. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup.

**81. KETUA: SALDI ISRA [24:57]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara-Saudra nanti di ... coba di apa dengan baik, ya, diperhatikan dengan baik. Satu, ini di Kewenangan itu disusun sesuai dengan hierarki mulai dari Pasal 24C. Boleh juga mulai dari Pasal 24 ayat (2). Lalu kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ... Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan PMK. Jadi, nanti Anda sebutkan itu apa namanya ... hierarkinya. Enggak usahlah ini yang tidak relevan ini tidak usah dimasukkan. Misalnya, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi antara lain. Lalu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48. Disusun saja ketentuan-ketentuan yang memberi kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi, sehingga menjadi lebih sederhana dia. Itu pertama.

Yang kedua, ini soal Anda ini sudah pernah mengalami atau berpotensi ini?

**82. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [26:14]**

Berpotensi, Yang Mulia.

**83. KETUA: SALDI ISRA [26:17]**

Oke, berpotensi. Nanti jelaskan apa hubungan pemberlakuan norma ini dengan potensi kerugian. Karena harus dijelaskan hubungan kausal antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan potensi kerugian hak konstitusional yang Saudara alami. Nah, ini kan sebetulnya norma ini, ini kan norma yang memberikan perlindungan agar orang tidak menyadap begitu saja. Nah, kalau Anda maknai seperti itu, ini merusak konstruksi norma itu sendiri. Ini kan jelas ini, setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel dipidana. Jadi, orang enggak boleh begitu saja menyadap orang lain. Kalau nanti Anda minta dimaknai seperti yang Saudara minta, karena Anda mau melaporkan, nah itu tujuan hakikat dari apa ... dari pembentukan norma ini menjadi hilang. Kalau Anda misalnya tidak dengan melawan hukum, kan boleh saja. Enggak ada larangan kalau tidak melawan hukum, Anda laporkan dan segala macamnya. Jadi Anda tidak boleh, ini yang dilarang ini orang tidak boleh secara melawan hukum, mendengarkan, merekam, dan segala macamnya. Jadi, hati-hati ini.

Jadi kalau ini, pasal ini nanti dimaknai dan diubah seperti yang Saudara minta, orang menjadi seenaknya saja merekam, nanti Anda bicara dengan ... apa ... dengan keluarga direkam orang lain, gitu. Nah, nanti Anda lihat juga di penjelasan pasal ini, penjelasan pasal ini, itu kan jelas ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan pembicara. Tolong Anda baca betul, ya ini. Dan sebetulnya larangan untuk seperti itu sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi apalagi dikatakan kalau orang mendapatkan bukti dengan cara yang melawan hukum, maka itu tidak bisa diterima sebagai alat bukti. Tolong Anda pikirkan ini, kalau Anda mau tetap mempertahankan atau meneruskan Permohonan ini. Itu satu.

Yang kedua, di Alasan-Alasan Permohonan, Anda itu masih mencampuradukan antara alasan permohonan dengan legal standing. Jadi beberapanya di substansi itu masih harusnya masuk di legal standing, karena masih bercerita kerugian hak konstitusional.

Nah yang ketiga, ini Anda kan mengutip beberapa putusan sebelumnya. Nah, putusan-putusan sebelum ini kan bukan berkait dengan nor ... apa ini, dengan pasal ini. Jadi ini ada di halaman berapa ini yang Saudara tidak punya ... apa ini, tidak punya halaman ini, tabel

satu, itu beberapa halaman ini menjelaskan permohonan nomor sekian, alasan permohonan. Ini kan mau mengatakan bahwa ini tidak nebis in idem kan? Betul?

**84. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [29:59]**

Betul, Yang Mulia.

**85. KETUA: SALDI ISRA [30:00]**

Apakah menurut Saudara ini pasal ini sudah pernah diuji sebelumnya?

**86. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [30:06]**

Belum Yang Mulia.

**87. KETUA: SALDI ISRA [30:07]**

Nah, kalau belum tidak perlu jelaskan nebis in idem ini. Nah, apalagi ini isinya semua kan? Nah, itu yang Saudara perhatikan nanti. Lalu ini buang-buang betul tadi, tiba-tiba kok muncul permohonan-permohonan atau perkara-perkara yang tidak ada relevansinya, misalnya soal PAW, lalu ada soal threshold, dan segala macamnya ini. Ini Anda agak repot juga ini mencarikan argumentasi padahal itu tidak relevan dengan permohonan yang diajukan. Nah, yang paling penting Saudara jelaskan ke kami itu adalah mengapa Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, itu yang belum kelihatan. Jadi ini kalau begini ini tidak Anda perbaiki dengan mendasar, tidak diperbaiki dengan serius, ini permohonannya bisa kabur. Kenapa? Salah satu alasan kalau kemudian sebuah permohonan dinyatakan kabur adalah kalau tidak menjelaskan dengan baik mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dalam konteks ini, tadi Saudara menyebut bertentangan dengan Pasal 28F. Nah, itu belum ada penjelasannya, yang memadai. Ada disebut tapi belum memadai. Tiba-tiba ada muncul permasalahan sosiologis. Jadi itu boleh digunakan untuk membangun, tapi yang paling penting itu, ini kan harus penjelasan konstitusional atau normatif mengapa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu yang belum kami temukan dalam Permohonan Saudara ini.

Jadi, ini Saudara harus memang melakukan perombakan secara total. Dan yang paling penting, ini norma ini kalau diubah seperti yang Saudara inginkan, ini nanti orang bisa sembarang menyadap saja, merekam pembicaraan orang, baik yang dilakukan melalui kabel maupun nirkabel. Nah, itu yang harus Saudara pikirkan.

Terakhir. Di Petitem itu, Saudara ini sebetulnya maunya apa ini? Karena setiap orang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan tidak dapat dipidana orang yang memperoleh, mendokumentasikan, mengamankan. Itu kan sama saja membiarkan orang merekam pembicaraan orang lain tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang berdasarkan hukum. Nah, tolong Anda pikirkan itu, ya ... apa namanya ... terkait dengan permohonan ini. Ini modal perumusan Petitemnya belum seperti modal perumusan petitem yang benar menurut ... apa namanya ... hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Nanti Anda baca lagi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025.

Jadi, itu beberapa hal yang harus disampaikan kepada Saudara. Bisa dipahami?

**88. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [33:38]**

Baik, Yang Mulia. Paham, Yang Mulia.

**89. KETUA: SALDI ISRA [33:40]**

Oke, sekarang dengan penasihatan kami tadi, Saudara punya 3 pilihan sekarang. Pertama, meneruskan Permohonan ini tanpa memperbaikinya terlebih dahulu. Itu pilihan satunya. Jadi, kalau Anda mau terus dengan permohonan ini tanpa memperbaikinya, boleh.

Yang kedua, bisa juga Saudara menarik permohonan ini karena mungkin setelah membaca lagi, "Oh, kalau begini ini jaminan kepada kita pengguna apa segala macam untuk tidak direkam, kalau dimaknai ini menjadi merugikan." Nah, Saudara bisa juga menarik permohonan ini. Jadi, kalau mau menarik, menariknya bisa karena merasa ini tidak tepat diajukan, bisa juga karena memerlukan waktu yang lama memperbaikinya. Nah, Anda bisa menarik permohonan ini. Itu pilihan kedua.

Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini, tapi memperbaiki terlebih dahulu. Jadi, kalau begitu Anda harus mulai memperbaiki dari legal ... dari apa ... dari kewenangan Mahkamah, memperbaiki soal legal standing, yang paling mendasar itu alasan-alasan permohonan. Karena kami belum melihat ini ketersambungan antara Posita dengan Petitem.

Nah, kalau saudara misalnya memilih yang ketiga, tadi kalau yang nomor satu boleh, yang nomor dua juga boleh nanti kami tolong diberitahu kalau ada yang mau menarik atau yang mau meneruskan tanpa perbaikan. Diberitahu ke Mahkamah nanti akan kami konfirmasi. Tapi, kalau pilihan Saudara jatuh kepada pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu, maka tersedia waktu untuk memperbaiki permohonan ini paling lama 14 hari dari

sekarang. Jadi, batas terakhir menyampaikan perbaikan permohonan adalah 6 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Jadi, perbaikan dapat diajukan melalui online ataupun offline. Perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya. Perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 kali dalam tingkat waktu 14 hari itu. Jadi, jangan nanti sudah disampaikan perbaikan, disampaikan lagi. Nah, kami akan gunakan yang pertama. Dalam hal diserahkan melalui pos, maka amplopnya ditulis *Perbaikan Permohonan Nomor 208 Tahun 2026*. Perbaikan Permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk File Word. Kemudian, jangan lupa nanti alat bukti yang diajukan dibubuhi materai atau dinasegelen. Bisa dipahami semua?

**90. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [36:22]**

Paham, Yang Mulia.

**91. KETUA: SALDI ISRA [36:23]**

Oke, nanti Anda pikir-pikir dulu ya, apakah ini akan diteruskan tanpa memperbaiki? Atau ini karena substansinya ini melindungi pengguna apa namanya ... kayak telepon seluler dan segala macam, nah ini penting ini, enggak boleh dimaknai, Anda bisa juga menarik Permohonan ini. Nah yang ketiga, boleh meneruskan, tapi memperbaiki terlebih dahulu. Oke? Bisa dipahami?

**92. PEMOHON: MAULIDA IZZA ARIFIN [36:52]**

Baik. Bisa dipahami, Yang Mulia.

**93. KETUA: SALDI ISRA [36:54]**

Oke, terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatn dari Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 208/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.32 WIB**

Jakarta, 22 Juni 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

